

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhamad Arif

Muhammad Hero Soepeno

Adi Tirta Koesoemo

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya ujaran kebencian berdasarkan undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana sesuai dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terjadinya ujaran kebencian berdasarkan undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik, karena terjadinya ujaran kebencian akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA). Hal ini akan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Pasal 45 A dalam Pasal 2 jelas dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana, dimaksudkan agar keterangan ahli dalam proses

pembuktian perkara pidana, memang sangat diperlukan mengingat terjadinya perkara pidana memerlukan upaya untuk memberikan kedudukan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dan ujaran kebencian di bidang informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan.

Kata kunci: Kedudukan Keterangan Ahli, Proses Pembuktian, Perkara Pidana, Ujaran Kebencian, Informasi Dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan sistem elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, pemampokan dan penahanan diatur dalam undang-undang ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.¹

Perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat perkembangan teknologi dapat membantu mobilitas karena aktivitas yang sangat padat, juga membawa kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Berbagai kemudahan tersebut, diharapkan akan membawa masyarakat lebih maju, sejahtera dan mendatangkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 28 F, menerangkan: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²

Kejahatan cyber dengan modus email fraud (pelaku membajak email seseorang dan meminta untuk mengalihkan transfer ke rekening pelaku tanpa disadari)

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Hendi Sumadi. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 33 No, 2. September 2015. hlm. 176.

tercatat paling sering terjadi di Indonesia tahun 2015, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kejahatan siber jenis penipuan selalu modus email fraud tercatat hanya 15 (lima belas) laporan. Tahun 2013, laporan meningkat menjadi 26 (dua puluh enam) laporan. Jumlah laporan kejahatan jenis ini lalu melonjak tajam pada tahun 2014 menjadi 111 (seratus sebelas) laporan. Pada tahun 2015 hingga bulan Oktober laporan kembali melonjak tajam menjadi 208 (dua ratus delapan) laporan.³

Berkembangnya teknologi pada saat ini memungkinkan masyarakat semakin mudah untuk berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu, serta memudahkan pengguna untuk saling tukar informasi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan teknologi pada saat ini juga sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang melakukan tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah cybercrime. Informasi elektronik yang diperoleh dalam suatu tindak pidana tersebut yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana.⁴

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta bahwa tersangka dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

³ *Ibid.* hlm. 78 (Agung Setya Awasi!! Cyber Crime Modus Ini Paling Marak di Indonesia <http://www.jpnn.com/read/2015/12/20/345801/awasi!-cyber-crime-modus-ini-paling-marak-di-Indonesia>).

⁴ Budi Mulyawan. Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (*The Power of Eletronik Information as Evidence in The Investigation of Immigration-Related Crimes*). *JIKH*. Vol. 12. No. 1. Maret 2018: 107-118, hlm. 109.

Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵

Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan system informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebar informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, system informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumberdaya manusia dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, proses, output, storage dan communication.⁶

Jenis kejahatan elektronik yang cukup menonjol dan marak terjadi sekarang ini di tengah-tengah masyarakat antara lain adalah penipuan secara online dan penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten pornografi, berita bohong, penistaan atau pencemaran nama baik. Penipuan secara online adalah penipuan yang menggunakan media internet,

baik untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional. Termasuk jenis penipuan secara online adalah undian-undian berhadiah yang banyak disebar melalui media elektronik. Penipuan itu sendiri memiliki arti sebagai bentuk penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita-berita tertentu, iklan dan informasi lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi pengguna. Penipuan ini biasanya dating dengan mengelabui dengan cara bertubi-tubi tanpa diminta dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁷

Peran pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutus akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.⁸ Kedudukan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dan ujaran kebencian di bidang informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan. Apabila hasil penyidikan dapat membuktikan adanya tersangka yang melakukan tindak pidana, maka penyidikan akan ditingkatkan menjadi penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagai bagian dari proses peradilan pidana.

⁵*Ibid.*

⁶ Abdul Rauf dan Suryani. *Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik. Prosiding Seminar Imiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* Vol. V111. No. 1. Februari 2019: 83-94. hlm. 84.

⁷ *Ibid.* hlm. 84.

⁸ *Ibid.* hlm. 89.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya ujaran kebencian berdasarkan undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana sesuai dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literature, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan hukum dari sisi normatifnya.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁰ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹¹

⁹ Jonnni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 302.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam bukum (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹²

PEMBAHASAN

A. TERJADINYA UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Terjadinya ujaran kebencian akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA). Hal ini akan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya agar masyarakat dapat hidup tenang kembali sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai bentuk ujaran kebencian yang dapat menghambat perjalanan hidup bangsa Indonesia dengan menunjukkan rasa kebencian serta permusuhan antara individu tersebut.

Menurut Pasal 45 A dalam Pasal 2 jelas dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafiti Press. Jakarta, 2006. hlm. 118.

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan sistem elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, pemampokan dan penahanan diatur dalam dalam undang-undang ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.¹³

¹³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat perkembangan teknologi dapat membantu mobilitas karena aktivitas yang sangat padat, juga membawa kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Berbagai kemudahan tersebut, diharapkan akan membawa masyarakat lebih maju, sejahtera dan mendatangkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 28 F, menerangkan: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁴

Kejahatan cyber dengan modus email fraud (pelaku membajak email seseorang dan meminta untuk mengalihkan transfer ke rekening pelaku tanpa disadari) tercatat paling sering terjadi di Indonesia tahun 2015, meningkat disbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kejahatan siber jenis penipuan selalu modus email fraud tercatat hanya 15 (lima belas) laporan. Tahun 2013, laporan meningkat menjadi 26 (dua puluh enam) laporan. Jumlah laporan kejahatan jenis ini lalu melonjak tajam pada tahun 2014 menjadi 111 (seratus sebelas) laporan. Pada tahun 2015 hingga bulan Oktober laporan kembali melonjak tajam menjadi 208 (dua ratus delapan) laporan.¹⁵

B. KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

¹⁴ Hendi Sumadi. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 33 No, 2. September 2015. hlm. 176.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 78 (Agung Setya Awasi!! Cyber Crime Modus Ini Paling Marak di Indonesia <http://www.jpnn.com/read/2015/12/20/345801/awasi!-cyber-crime-modus-ini-paling-marak-di-Indonesia>).

Keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana amat diperlukan, mengingat adanya upaya agar supaya tidak terjadi lagi. Beberapa istilah yang sering digunakan seperti: Istilah” *cybercrime*” “*computer crime*” dan “*high-tech-crime*, seringkali digunakan secara bergantian untuk merujuk kepada dua kategori, dimana suatu perbuatan telah dianggap melawan hukum. Dua kategori itu adalah, pertama, komputer merupakan target bagi perbuatan pelaku. Dalam hal ini dapat melakukan akses secara illegal, penyerangan kepada jaringan (pembobolan) dan lain-lain yang terkait dengan sistem pengaman jaringan (networking). Kategori kedua adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung maksud dan tujuan seperti layaknya kejahatan konvensional, misalnya penipuan, pencurian atau pemalsuan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. *Cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku.¹⁶

Undang-Undang No, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 3. Penyidik. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁶ Abdul Rauf dan Suryani *Op.Cit.* hlm. 86.

Pasal 1 angka 14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁷

Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana. Hukum acara pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum pidana materil (*materiel Strafrecht*). Jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, Hukum acara pidana mempunyai tugas untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang

¹⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 82.

disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;

3. Melaksanakan putusan hakim;

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹⁸

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya ujaran kebencian berdasarkan undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik, karena terjadinya ujaran kebencian akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Hal ini akan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya agar masyarakat dapat hidup tenang kembali sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai bentuk ujaran kebencian yang dapat menghambat perjalanan hidup bangsa Indonesia dengan menunjukkan rasa kebencian serta permusuhan antara individu tersebut. Menurut Pasal 45 A dalam Pasal 2 jelas dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana, dimaksudkan agar keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana, memang sangat diperlukan mengingat terjadinya perkara pidana memerlukan upaya untuk memberikan kedudukan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dan ujaran kebencian di bidang informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan.

B. SARAN

1. Terjadinya ujaran kebencian berdasarkan undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik, memerlukan keterangan ahli sehingga dalam proses pembuktian perkara pidana dan ujaran kebencian perlu merupakan bidang informasi dan transaksi elektronik yang merupakan sebagai bagian dari hukum pidana sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dan dapat dilakukan penyidikan dan apabila hasil penyidikan ternyata membuktikan adanya pihak yang dapat menjadi tersangka, maka penyidikan akan ditingkatkan menjadi penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Apabila hasil penyidikan

¹⁸ *Ibid.*

membuktikan adanya perbuatan uang dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk-bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap perbuatan tersebut.

2. Keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana, dimaksudkan agar nantinya keterangan ahli dapat membuktikan terjadinya pembuktian perkara pidana, hal itu diperlukan agar keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana, mengingat terjadinya perkara pidana memerlukan upaya untuk memberikan kedudukan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dan ujaran kebencian di bidang informasi dan transaksi elektronik dan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan

DAFTAR

PUSTAKA

Buku-Buku

Arrasjid Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafitti Press. Jakarta, 2006.

Abdul Rauf dan Suryani. *Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik. Prosiding Seminar Imiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* Vol. V111. No. 1. Februari.

Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. (Editor) Tarmisi. Ed 1. Cet.1 Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Ed. 1. PT. RajaGrafindo. Jakarta.

Gunadi W. Ismu. dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*. Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakakarya. Jakarta. 2011.

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum dan Perundang*

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.

Ibrahim Jonnni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti Bandung. 2007.

Irwan Petrus Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*. CV. Indhili. Co. Jakarta. 2009.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan 6. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.

Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Jurnal

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mulyawan Budi. Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (*The Power of Eletronik Information as Evidence in The Investigation of Immigration-Related Crimes*). JIKH. Vol. 12. No. 1. Maret 2018: 107-118.

Sumadi Hendi. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 33 No, 2. September 2015.

Sumadi Hendi. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 33 No, 2. September 2015.

Sumadi Budi. Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (*The Power of Eletronik Information as Evidence in The Investigation of Immigration-Related Crimes*). JIKH. Vol. 12. No. 1. Maret 2018: 107-118.

Sumadi Abdul dan Suryani. *Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik. Prosiding Seminar Imiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* Vol. V111. No. 1. Februari 2019.